

KALENDER KEGIATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
 DAN SELURUH ATURAN PELAKSANAANNYA
 REVISI KE-2
 17 AGUSTUS 2024

NO	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
01	02	03	04
1	JANUARI	1 – 5	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 – 5	Menyiapkan masukan untuk DU RKP Desa
		1 – 31	Menyelenggarakan Musdus atau Muswil RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes. (Permendagri 114/2014, psl 29).
		1 – 31	Menghadiri Musrenbang untuk menyampaikan masukan sebagai bahan Musrenbangdes penyusunan DU RKP Desa
		1 - 31	Menghadiri Musrenbangdes menyusun bahan usulan DU RKP Desa ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 29, 31, dan 32).
		1 – 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 – 31	Musyawah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemdes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 – 31	Musyawah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
		1 – 31	Meminta LKRP-APBDes Semester-2. (Permendagri 20/2018, psl 70, ayat (2)).
1 - 31	Musyawah Koordinasi terkait dengan LRP-APBDes, LKRP-APBDes dan ILRP-APBDes, bila sudah siap. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).		
2	PEBRUARI	1 – 5	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Menghadiri Musrenbangcam sebagai Delegasi Desa untuk menyampaikan usulan DU RKP Desa ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 29, 31, dan 32).
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 – 31	Musyawah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemdes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).		

		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
3	MARET	1 - 31	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemdes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
		1 - 31	Musyawah Desa Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPPDes, LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes, IPPDes dan IPRP-APBDes) batas akhir. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).
4	APRIL	1 - 31	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemdes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
		1 - 31	Musyawah Desa Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPPDes, LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes, IPPDes dan IPRP-APBDes) Surat Peringatan kesatu apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).
1 - 31	LKBPD (Laporan Kinerja BPD) yang berisi LKBPD, LEK Kades. (Permendagri 110/2016, psl 48 dan 49)		
5	MEI	1 - 31	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.

		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, ps1 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawarah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemd, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, ps1 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, ps1 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, ps1 6).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, ps1 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, ps1 7).
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, ps1 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, ps1 7).
		1 - 31	Musyawarah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, ps1 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, ps1 54).
		1 - 31	Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPPDes, LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes, IPPDes dan IPRP-APBDes) Surat Peringatan kedua apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, ps1 8 dan Permendagri 20/2018, ps1 70 s.d. 73).
6	JUNI	1 - 31	Musyawarah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, ps1 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawarah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemd, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, ps1 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, ps1 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, ps1 6).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, ps1 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, ps1 7).
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, ps1 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, ps1 7).
		1 - 31	Musyawarah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, ps1 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, ps1 54).
		1 - 31	Musyawarah Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Semester kesatu. (Permendagri 114/2014, ps1 81 dan 82).
		1 - 31	Membentuk Tim Verifikasi RKPDes
1 - 31	Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPPDes, LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes, IPPDes dan IPRP-APBDes) Usulan pemabrhentian kades apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, ps1 8. Permendagri 20/2018, ps1 70 s.d. 73. Permendagri 66/2017, ps1 8, ayat (2), huruf f).		
7	JULI	1 - 31	Musyawarah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, ps1 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawarah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, ps1 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemd, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, ps1 37 dan 50).

		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
		1 - 31	Menyiapkan Rencana Kerja Tahunan untuk RKP Desa
		1 - 31	Menyelenggarakan Musdus atau Muswil RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penggalan bahan Musrenbangdes. (Permendagri 114/2014, psl 29).
		1 - 31	Menghadiri Musrenbang untuk menyempatkan Rencana Kerja Tahunan BPD sebagai bahan Musrenbangdes penyusunan RKP Desa
		1 - 31	Menghadiri Musrenbangdes menyusun bahan RKP Desa tahun berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 29, 31, dan 32).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 31, dan 32).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Perubahan RKPDes tahun anggaran berjalan (bila rubah). (Permendagri 114/2014, psl 49 dan 50).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan (bila rubah). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).
8	AGUSTUS	1 - 31	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (bila bulan Juli belum diputuskan). (Permendagri 114/2014, psl 31, dan 32).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada perubahan (bila bulan Juli belum diputuskan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).
9	SEPTEMBER	1 - 31	Musyawah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).

		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawarah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 114/2014, psl 29).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada perubahan (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).
10	OKTOBER	1 - 31	Musyawarah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawarah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemdes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawarah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas APBDes tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38).		
11	NOPEMBER	1 - 31	Musyawarah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
		1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Musyawarah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
		1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemdes, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
		1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
		1 - 31	Musyawarah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
		1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas APBDes tahun anggaran berikutnya (bila belum diputuskan pada bulan sebelumnya). (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38).		
12	DESEMBER	1 - 31	Musyawarah Pleno BPD rutin setiap awal bulan: 1) Laporan dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan anggaran serta evaluasi kegiatan internal bulan sebelumnya, berikut perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.

1 - 31	Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa, LKD, LAD dan LKD Lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 - 31	Menggali dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 - 31	Musyawarah Pleno untuk mengelola aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 - 31	Melaksanakan penyaluran aspirasi Masyarakat. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 - 31	Menghadiri FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemd, LKD, LAD dan LKD Lainnya. Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas Raperdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang sedang akan dibahas BPD (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 - 31	Musyawarah sosialisasi Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 - 31	Musyawarah Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Semester kedua. (Permendagri 114/2014, psl 81 dan 82).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persepakatan atas APBDes tahun anggaran berikutnya (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38).

Catatan;

Sebagian kegiatan dalam kalender tersebut di atas berdasarkan UU, PP dan Permen. Sedangkan sebagian lainnya berdasarkan Perdes dengan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan berskala lokal desa dan Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD.



**Pusat Bimbingan Teknik
Padepokan Literasi Nusantara**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Pusbimtek Palira
H. NUR ROZUQI, S.Pd